Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Strafbaar feit merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda dan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan beberapa istilah, seperti tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dikenai pidana.[91] Secaranya etimologis, istilah *strafbaar feit* tersusun atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata *straf* dapat diartikan sebaagai pidana atau hukum, sedangkan *baar* mempunyai arti dapat atau boleh. Adapun kata *feit* dapat diterjemahkan sebaagai tindak, peristiwa, pelanggaran, ataupun perbuatan.

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah–istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah–istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antar lain :[92]

1. Perbuatan melawan hukum
2. Pelanggaran pidana
3. Perbuatan yang boleh di hukum
4. Perbuatan yang dapat di hukum

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang–undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka

[91] Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag. 1,* Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 69.
[92] *Roeslan* saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana,* Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm.32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

rang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.[93]

Menurut Moeljatno, peristiwa pidana dapat dipahami sebaagai suatu perbuatan, atau rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat dikenakan tindakan penghukuman.[94] Sementara itu, Simons memandang peristiwa pidana sebaagai perbuatan yang bersifat melawan hukum dan berkaitan dengan adanya kesalahan (*schuld*) dari seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kesalahan yang dimaksud dalam pandangaan Simons meliputi unsur kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).[95]

Caranya dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicaranyakan 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang dimana dalam pasal – pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.
2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu : setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secaranya pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.
3. Pidana yang diancamkan tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat di jatuhkan kepada setiap pelaku yang

[93] R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Politeia*, Bogor, *1991, hlm. 11*
[94] Moeljatno, *Asas-asas hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 62
[95] *Ibid*, hal. *63*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebaagai hukuman tambahan.[96]

Adapun pengertian tindak pidana menurut Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebaagai berikut :[97] Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.[98]

Tindak pidana selain dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran juga dibedakan dalam teori dan praktek yang antar lain adalah:[99]

a. Delik *dolus* dan delik *culpa*, bagi *dolus* dipergunakan adanya kesengajaan sedangkan pada delik *culpa* orang juga sudah dapat di pidana bila kesalaannya itu terbentuk kealpaan;
b. Delik *commissionis* dan *delikta communissionis*, delik *communissionis* adalah delik yang terdiri dari suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, sedangkan *delikta communissionis* delik yang terdiri dari tindak perbuatan sesuatu padahal mestinya berbuat;

[96] Pipin Syafirin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 44
[97] Poernomo Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 130.
[98] Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 45
[99] *Ibid*, hlm. 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

c. Delik biasa dan delik yang dikualisir (dikhususkan), delik khusus adalah delik biasa tambah dengan unsur-unsur lain itu mengena caranya yang khas dalam melakukan delik biasa, adakalanya obyek yang khas, adakalanya pula' mengenai akibat yang khas dari perbuatan yang merupakan delik biasa;

d. Delik menerus dan tidak menerus, delik menerus adalah perbuatan yang dilarang menimbulkan keadaan yang berlangsung terus.

Kejahatan atau kriminalitas merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Oleh karena itu untuk memperjelasnya perlu adanya batasan-batasan tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan itu. Jika telah diketahui batasan-batasannya, maka kemudian dapat dibicaranyakan tentang unsur-unsur yang berhubungan dengan kejahatan tersebut.

Hal tersebut di atas adalah gambaran mengenai kejahatan ditinjau dari konsep yuridis, lebih lanjut perlu juga dikemukakan pengertian kejahatan dari konsep kriminologis

Kejahatan dalam artian kriminologis menurut J.M Van Bammelen adalah:[100]

Kejahatan dalam artian kriminologis adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat itu berhak mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan segala diberikan karena kelakuan tersebut.

Mulyana W. Kusuma dalam bukunya mengutip pendapat Sutherland

[100] J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Material Bagian Umum,* Binacipta, Bandung, 1987, hlm.17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

tentang unsur-unsur kriminalitas atau kejahatan. Shuterland mengemukakan bahwa suatu perilaku tidak akan disebut kriminalitas atau kejahatan jika tidak memuat unsur-unsur, maka dari itu unsur-unsur mengenai kejahatan sebaagai berikut:[101]

a. Harus terdapat akibat tertentu yang benar-benar terjadi dan menimbulkan kerugian.
b. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebaagai kejahatan apabila menimbulkan kerugian terhadap kepentingan masyarakat. Keadaan batin, sikap mental, maupun dorongan emosional saja belum cukup untuk disebut sebaagai kejahatan. Demikian pula', apabila seseorang sempat memiliki keinginan untuk melakukan kejahatan tetapi kemudian mengurungkan niatnya sebelum perbuatan itu dilakukan, maka niat tersebut belum dapat dianggap sebaagai tindak kejahatan.
c. Kerugi an yang ditimbulkan harus merupakan perbuatan yang secaranya tegas dilarang dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana. Dengan demikian, suatu perilaku yang dianggap bertentangan dengan nilai sosial belum tentu dapat disebut sebaagai kejahatan apabila tidak terdapat ketentuan hukum yang melarangnya. Hal ini juga berkaitan dengan prinsip bahwa hukum pidana tidak dapat diberlakukan secaranya surut.
d. Perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya kehendak tertentu atau karena sikap ceroboh yang kemudian menimbulkan akibat yang

[101] Mulyana W. Kusuma, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan Suatu Pengantar Ringkas,* Arnico, Bandung, 1994, hlm. 21

merugikan.

e. Harus terdapat niat jahat (mens rea) yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Niat jahat perlu dibedakan dengan motif. Mens rea berkaitan dengan sikap batin atau kehendak seseorang dalam melakukan suatu perbuatan, sedangkan motif merupakan alasan yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu

f. Harus terdapat kesesuaian dan keterkaitan antar niat jahat dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga keduanya hadir dalam rangkaian peristiwa yang sama.

g. Harus terdapat hubungan sebab akibat antar perbuatan yang dilakukan atas kehendak sendiri (voluntary misconduct) dengan kerugian yang oleh undang-undang dinyatakan sebaagai akibat yang dilarang.

h. Selain itu, hubungan antar perbuatan dan akibat tersebut harus merupakan hubungan yang telah ditentukan atau diakui berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan..

Setiap perbuatan seseorang yang melanggar, tidak mematuhi perintah-perintah dan larangan-larangan dalam Undang-undang pidana disebut dengan tindak pidana.

Terwujudnya suatu tindak pidana atau agar seseorang itu dapat dikatakan melakukan tindak pidana, oleh karena itu mengutip pendapat Buchori Said, setiap tindak pidana haruslah memenuhi unsur-unsur[102]

"Harus ada perbuatan manusia, jadi perbuatan manusia yang dapat

[102] Buchari Said, *Ringkasan Pidana Materil*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2008, hlm.76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

mewujudkan tindak pidana. Dengan demikian pelaku atau subjek tindak pidana itu adalah manusia, hal ini tidak hanya terlihat dari perkataan "barang siapa". Di dalam ketentuan Undang-undang pidana ada perkataan "seorang ibu", "seorang dokter", "seorang nahkoda" dan lain sebaagainya, juga dari ancaman pidana dalam pasal 10 KUHPidana tentang macam-macam pidana seperti adanya pidana mati, pidana penjara dan sebaagainya itu hanya ditunjukkan kepada manusia. Sedangkan diluar KUHPidana seubjek tindak pidana itu tidak hanya manusia juga suatu korporasi (kejahatan yang dilakukan korporasi, seperti dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Lingkungan, Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan sebaagainya)."

Berdasarkan uraian mengenai tindak pidana tersebut, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebaagai tindak pidana apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan hukum dan menimbulkan akibat yang dilarang serta diancam dengan pidana. Dalam hal ini, perlu terdapat hubungan sebab akibat antar perbuatan yang dilakukan dengan akibads yang muncul. Menentukan hubungan kausal tersebut tidak selalu sederhana, karena suatu peristiwa pada umumnya terjadi melalui rangkaian sebab dan akibat yang saling berkaitan. Dengan demikian, setiap akibat yang timbul pada dasarnya memiliki faktor penyebab yang mendahuluinya.

Tindak pidana juga dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai kriteria tertentu. Pembagian tersebut dapat dilihat dari berat atau ringannya ancaman pidana, sifat perbuatan, bentuk tindak pidana, maupun caranya perumusannya dalam peraturan perundang-undangan. Pengelompokan ini memiliki hubungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

yang erat dengan berbagai ajaran umum dalam hukum pidana. Selain itu, pembagian tindak pidana juga sering dikaitkan dengsan akibat hukum yang timbul dari suatu perbuatan serta hubungan sebab akibat yang menyertainya.[103]

Dalam sejarah pembagian tindak pidana pernah dikenal pembagian sebaagai berikut:[104]

a. Di Jerman diperbedakan menurut berat/ringannya tindak pidana yang disebut

1) *Freidennbruche* dan 2) *Rechtsbruche.* Dikenal pula' pembagian yang disebut : 1) *Verbrechen* dan 2) *Vergehen* dan 3) *Ubertretungen.*

b. *Code Penal* mengenalkan pula pembagian dalam tiga bagian sebaagai berikut :

1) *Crimen (misdaden,* kejahatan)
2) Delicta (*wanbedrijven,* perbuatan, tak patut)
3) *Crontavention* (pelanggaran)

Sedangkan terhadap tiap-tiap bagian itu ditentukan jenis-jenis pidana untuk masing-masingnya, demikian pula' badan peradilannya. Pidana untuk masing-masing jenis tindak pidana secaranya berurutan adalah:[105]

1) *Peines criminelles*
2) *Peines correctionelles*
3) *Peines de police*

Sedangkan badan peradilannya berurutan adalah :

[103] Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia,* PT. Nusantar Persada Utama, Tangerang, 2017, hlm. 38
[104] *Ibid.*
[105] *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

1) *Cour d'Assises* (Peradilan hakim-hakim *jury* yang menentukan bersalah/tidaknya petindak)
2) *Tribunaux correctionnelles*
3) *Juges de Paix*

c. Dikenal pula' pembagian tindak pidana yang disebut sebaagai 1) *crimineel onrecht* yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan 2) *politie onrecht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan pemerintah. Teori-teori pembagaian ini antar lain oleh :

1) Binding, yang membedakan perbuatan yang melanggar kepentingan hukum perbuatan abstrak yang membahayakan kepentingan hukum.
2) Otto Meyer, memperbedakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan pemerintah/negara.
3) Gewin, memperbedakan perbuatan yang melanggar ketertuban umum yang diatur oleh pemerintah
4) Creutzberg, memperboleh perbuatan yang menentang hukum pada umumnya, dengan pelanggaran terhadap larangan/keharusan yang ditentukan oleh negara untuk kepentingan masyarakat.[106]

Pembagian tersebut masih mengalami kesulitan dalam menentukan batas yang tegas antar setiap bagian karena belum terdapat kriteria yang jelas. Kesulitan ini terutama berkaitan dengan pembentuk undang-undang dalam menentukan tindak pidana yang termasuk ke dalam masing-masing bagian..[107]

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

[106] *Ibid*, hlm.39
[107] *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan yang dilarang itu harus pula' dirasakan oleh masyarakat sebaagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita citakan masyarakat. Menurut Moeljatno yang di kutip dalam bukunya Erdianto Effendi, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebaagai berikut:[108]

a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang;
c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Perumusan unsur-unsur tindak pidana tidak hanya ditentukan oleh rumusan undang-undang, meskipun hukum pidana Indonesia menganut asas legalitas. Dalam merumuskan suatu tindak pidana, terdapat tiga kemungkinan bentuk perumusan, yaitu:

a. Tindak pidana dirumuskan baik nama ataupun unsur-unsurnya
b. Tindak pidana yang dirumuskan hanyalah unsurnya saja
c. Tindak pidana menyebutkan namanya saja tanpa menyebutkan unusr-unsurnya.[109]

Bagi tindak pidana yang tidak menyebutkan unsur-unsurnya maupun tidak menyebutkan namanya, maka serta unsur tindak pidana dapat diketahui melalui doktrin.

[108] Erdianto Effendi, *Op.Cit.*, hlm. 99
[109] Septa Candra, *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peratuan Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Hukum Prioris, No.3 Vol 3, 2013, hlm. 117

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

3. Teori- Teori Perbuatan Pidana

Teori pemidanaan pada umumnya dibagi ke dalam tiga kelompok utama, yaitu teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan, serta teori gabungan yang memadukan kedua teori tersebut.

a. Teori Absolut

Teori absolud atau teori pembalasan. Menurut teori ini, pidana di jatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana dalam hal ini merupakan akibat mutlak yang harus ada sebaagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenaran di pidana terletak pada adanya atau tidak adanya kejahatan itu sendiri.[110]

Teori ini mulai berkembang pada akhir abad ke-18 dan dianut oleh sejumlah pemikir, di antarnya Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo Polak. Selain itu, terdapat pula' sarjana yang mendasarkan pandangaannya pada filsafat Katolik, serta sarjana hukum Islam yang mengaitkannya dengan konsep qisas dalam Al-Qur'an.[111]

Menurut Immanuel Kant dalam bukunya *Philosophy Of Law*, sebaagai berikut:

"... pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebaagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan, bahkan walaupun seluruh anggota

[110] Zainab Ompu Jainah, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Tira Smart, Tangerang, 2018, hlm. 30.

[111] Andi Hamizah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 29

masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat) pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari pembuatannya perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebaagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum". Jadi, menurut Kant , pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant memandang pidana sebaagai *Katagorische Imperatief,* yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan, melainkan mencerminkan keadilan.[112]

Dalam perkembangaannya, teori absolut kemudian mengalami perubahan melalui munculnya teori absolut modern dengan konsep *just desert* atau ganjaran yang adil yang berakar pada pemikiran Kant. Dalam konsep ini, pelaku kejahatan dianggap telah memperoleh keuntungan yang tidak semestinya dibandingkan anggota masyarakat lainnya. Pidana di jatuhkan untuk meniadakan keuntungan tersebut, misalnya melalui penyitaan, restitusi, atau kompensasi. Pada saat yang sama, pemidanaan juga menjadi bentuk penegasan kembali terhadap nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat sekaligus menunjukkan penolakan moral terhadap perbuatan pelaku . Teori absolut modern menekankan bahwa seseorang hanya dapat dihukum karena telah melakukan tindak pidana yang sanksinya telah

[112] Zainab Ompu Jainah, *Op.Cit*,hlm. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

ditentukan oleh negar.[113]

Jadi garis besar dari teori absolut itu sendiri adalah seseorang yang melakukan pelanggaran harus di berikan sanksi yang dapat memberian efek jera bagi si pelaku tersebut.

b. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebaagai reaksi terhadap teori absolut. Secaranya garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Prevensi khusus yang dikembangkan oleh Van Hamel di Belanda dan Von Liszt di Jerman menekankan bahwa pemidanaan bertujuan mencegah pelaku melakukan kejahatan kembali. Selain itu, pemidanaan juga diarahkan untuk menghalangi seseorang yang berniat melakukan kejahatan agar tidak melaksanakan perbuatannya.

1) Pidana harus mengandung unsur yang dapat menimbulkan rasa takut agar pelaku tidak melaksanakan niat jahatnya;
2) Pidana harus memiliki fungsi untuk memperbaikii terpidana;
3) Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki
4) Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.[114] Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata

[113] Mahsur Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana,* Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.190.
[114] Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 32-33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

lain, pidana yang di jatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

c. Teori Gabungan (Gabungan Teori Absolut dan Teori Relatif)

Menurut Mahsur Ali, teori gabungan secaranya teoritis, teori gabungan berusaha Disamping mengakui bahwa penjatuhan sankasi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksud kan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.[115] Teori ini menggunakan kedua teori absolut dan teori realtif sebaagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan, yaitu:

1) Kelemahan teori tersebut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.

2) Kelemahan teori realtif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan tidak di jatuhkan hukuman berat; Walaupun terdapat perbedaan dikalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaikii narapidana. Dalam naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP tahun 2005, mengenal tujuan pemidanaan diatur dalam pasal 54, yaitu:

[115] Mahsur Ali, *Op. Cit*,hlm. 191

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

1) Pemidanaan bertujuan

a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

b) Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan

d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana,

2) Pemidanaan tidak dimaksud untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.[116]

Dalam literatur bahasa Inggris tujuan pidana disingkat dengan tiga R dan satu D. Tigas R ialah Reformation, Restraint, dan Retribution, sedangkan satu D ialah *Deterrence* yang teridi atas *Individual Detterence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum).

Reformasi berarti memperbaikii atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat memperoleh keuntungan dan tiada seorang pun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi tidak bisa menjadi landasan teori pemidanaan, karena itu sama saja membuat para residivis tindak pidana dapat mengulangi kembali perbuatan yang sudah ia lakukan.

Restraint maksudnya mengasingkan pelanggaran dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggaran hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan

[116] Mulyatni Pawenneu dan Rahmauddin Tomalili, Hukum Pidana, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm 45-47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

menjadi lebih aman.

Retribution adalah pembalasan terhadap pelaku karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini banyak kritikan sebaagai sistem barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat beradab. Maksudnya adalah masyarakat lebih melakukan pembalasan langsung terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran yang dapat merugikan orang banyak.

Deterrence berarti menjaraa atau mencegah sehingga baik terdakwa sebaagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa.[117]

Maka dapat penulis simpulkan, bahwa teori yang pantas dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dengan menggunakan teori hukum gabungan, dimana bukan hanya untuk menyalahkan si pelakunya saja akan tetapi untuk melindungi masyarakat dan mewujudkan ketertiban umum.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga dan Sanksinya.

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Istilah rumah tangga tidak secaranya khusus dijelaskan dalam deklarasi PBB. Namun, secaranya umum rumah tangga dapat dipahami sebaagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terbentuk melalui ikatan perkawinani. Ketentuan peraturan perundang-undang juga tidak memberikan de finisii khusus mengenai rumah tangga. Pengertian yang ditemukan justru berkaitan dengan istilah keluarga,

[117] Andi Hamzah, *Op, Cit*, hlm. 27-28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

sebaagaimana tercantum dalam Pasal 1 ke-30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acaranya Pidana. Dalam ketentuan tersebut, keluarga diartikan sebaagai orang-orang yang memiliki hu bungan darah sampai derajat tertentu atau memiliki hubungan karena perkawinan.

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang anggotanya oleh adanya hubungan perkawinan (suami istri) serta hubungan darah (anak kandung) atau juga anak tiri atau anak pungut (adopsi). Akan tetapi, ketegangan maupun konflik juga merupukan hal yang sudah biasa dalam sebuah rumah tangga. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, bahkan memaki merupakan hal yang umum terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kejadian kejadian seperti itulah yang memicu ketidakharmonisan diantar anggota keluarga.[118]

Kekerasan dapat dipndang sebaagai salah satu bentuk kejahatan. Menurut Sadli sebaagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, tindak kriminal merupakan bentuk perilaku menyimpang yang selalu dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, hampir tidak ada masyarakat yang benar-benar terbebas dari kejahatan.[119] Sadli juga menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dapat menjadi ancaman terhadap norma-norma sosial yang menjadi dasar keteraturan hidup bersama. Perilaku tersebut dapat menimbulkan tekanan, baik terhadap individu maupun masyarakat, serta berpotensi mengganggu keteraturan sosial. Oleh karena itu, kejahatan tidak hanya merupakan persoalan kemanusiaan,

[118] Evi Tri Jayanthi, *Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Alumni, Bandung , 2009, hlm.40

[119] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

tetapi juga menjadi persoalan sosial.[120]

Dalam pemahaman masyarakat umum, kejahatan biasanya dipandang sebaagai perbuatan buruk yang dapat langsung dirasakan dampaknya, seperti pembunuhan, pencurian, dan penipuan. Menurut Susilo, kejahatan dapat dilihat dari sudut pandang yuridis maupun sosiologis. Secaranya yuridis, kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan, merugikan masyarakat, serta telah dirumuskan sebaagai perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan pidana. Sementara itu, secaranya sosiologis, kejahatan memiliki pengertian yang lebih luas karena mencakup berbagai perilaku yang meskipun belum diatur dalam undang-undang, tetap dipandang masyarakat sebaagai perbuatan yang merugikan, baik secaranya ekonomi maupun psikologis, serta bertentangan dengan nilai kesusilaan dalam kehidupan bersama.[121]

Sejalan pandangaan tersebut, Kartini Kartono menjelaskan bahwa secaranya yuridis formal, kejahatan merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, serta melanggar ketentuan hukum pidana. Sementara, dari sudut pandang sosiologis, kejahatan mencakup berbagai ucapan, tindakan, maupun perilaku yang menimbulkan kerugian secaranya ekonomi, politik, sosial, maupun psikologis, melanggar norma yang berlaku, serta mengancam keselamatan masyarakat, baik yang telah diatur maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana. Perbuatan yang bersifat jahat, tidak bermoral, dan antisosial pada umumnya menimbulkan penolakan serta keresahan di tengah masyarakat karena dapat merugikan kepentingan umum. Oleh sebab itu,

[120] *Ibid*, hlm.27.
[121] R. Susilo, *Kriminologi, Patologi Sosial*, Rajawali, Jakarta, 2002, hlm.44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

kejahatan perlu ditanggulangi agar tidak berkembang dan mengganggu ketertiban, keamanan, serta keselamatan masyarakat.

Dalam KUHP, pengertian kejhatan tidak dirumuskan secaranya terbatas dalam suatu ketentuan khusus, baik dalam Buku I, Buku II, maupun Buku III. Sistem KUHP membedakan perbuatan pidana menjadi dua kelompok, yaitu kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Meskipun pembagian tersebut tidak dinyatakan secaranya tegas dalam satu pasal tertentu, pengelompokan itu dapat dilihat dari susunan KUHP, di mana Buku II mengatur mengenai kejahatan, sedangkan Buku III mengatur mengenai pelanggaran.

Namun demikian pengertian mengenai kejahatan dan pelanggaran dapat diketahui dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT). Menurut MvT kejahatan adalah *Rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yg meskipun tidak ditentukan dalam Undang-undang sebaagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebaagai *Onrecht*, sebaagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah *Wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.[122]

Dalam kamus hukum, kejahatan diartikan sebaagai tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggaran.[123] Secaranya yuridis, kejahatan dapat dipahami sebaagai perilaku manusia yang dapat dikenai sanksi berdasarkan ketentuan hukum pidana. Namun, kejahatan tidak hanya dipandang sebaagai gejala hukum. Soejono menyatakan bahwa

[122] Moejiatno, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 1987, halaman 71.

[123] J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

kejahatan merupakan perilaku manusia yang melanggar norma hukum pidana, menimbulkan kerugian, keresahan, serta korban, sehingga tidak dapt dibiarkan begitu saja.[124] Sementara itu, Richard Quinney sebaagaimana dikutip oleh Soejono menjelaskan bahwa kejahatan merupakan suatu rumusan mengenai perilaku manusia yang dibentuk oleh pihak yang memiliki kewenangan dalam masyarakat yang terorganisasi secaranya politik.[125]

Kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang-orang lain, dengan begitu kejahatan adalah suatu yang diciptakan.

Melakukan suatu perbuatan yang di anggap sebaagai kejahatan sama halnya melakukan suatu perbuatan yang bukan kejahatan , hingga kejahatan diperoleh melalui suatu proses belajar, interaksi antar individu dan atau kelompok dapat dikatakan banyak faktaar yang dapat menimbulkan suatu tindak perbuatan yang tergolong sebaagai kejahatan seperti misalnya karena faktor keluarga, pendidikan, sosial ekonomi, lingkungan pergaulan maupun tempat tinggal.[126]

Pada Umumnya seseorang atau sekelompok orang melakukan kejahatan karena adanya faktor-faktor:

a. Niat atau kehendak yang timbul karena pengaruh endogen atau dari keadaan pribadi seseorang seperti pendidikan, pergaulan, keluarga, sosial ekonomi, lingkungan dimana seseorang berada.

[124] Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 31
[125] Soejono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 1
[126] Tumbu Saraswati, *Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Perempuan*, Makalah Seminar Kriminologi ke VII, Semarang 1-2 Desember 2000, hlm. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

b. Kesempatan yang timbul dari pengaruh keadaan pribadi seseorang (*endogen)* misalnya, *mental disorder*, kadar emosional yang tinggi, rasa superioritas yang berlebihan, tekanan-tekanan psikologis dan pengaruh dari luar diri atau exogen seperti tekanan kehidupan pendidikan yang kurang memadai, lemahnya kontrll sosial masyarakat.[127]

Arti kekerasan dalam kamus bahasa Indonesia adalah

1. Perihal (yang bersifat/berciri) keras;
2. Perbuataan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;
3. Paksaan.[128]

Dalam penggunaan sehari-hari, istilah kekerasan dalam bahasa Indonesia sering dipahami sebaagai tindakan yang berkaitan dengan serangan fisik. Kekerasan tersebut dapat berupa perbuatan yang menimbulkan cedera, luka, kematian, maupun kerusakan. Oleh karena itu, kekerasan memiliki hubungan yang erat dengan tindakan penyiksaan (*torture*) serta perbuatan yang menimbulkan penderitaan atau rasa sakit yang berat (*severe pain or suffering*)..[129]

Dalam KUHP, kekerasan pada dasarnya lebih banyak dipahami sebaagai kekerasan yang bersifat fisik, sebaagaimana diatur dalam Pasal 89 dan Pasal 90

[127] *Ibid*, hlm. 2
[128] Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hlm. 45
[129]Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

KUHP. Pasal 89 KUHP menjelaskan bahwa melakukan kekerasn berarti membuat seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Kekerasan tersebut dilakukan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secaranya tidak sah, misalnya melalui pukulan, tendangan, sepakan, maupun penggunaan senjata, sehingga menimbulkan rasa sakit yang berat bagi korban.

Dalam pasal ini melakukan kekerasan disamakan dengan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya seperti halnya orang yang diikat dengan tali pada kaki dan tanganya, terkurung dalam kamar terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh. Orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Sedangkan Pasal 90 KUHP menentukan, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah:[130]

1. Penyakit atau luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
2. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian;
3. Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indera;
4. Mendapat cacat besar;
5. Lumpuh (kelumpuhan);
6. Akal (tenaga paham) tidak ssempurna lebih lama dari empat minggu;
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

[130] Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Pengertian kekerasan dalam Pasal 89 dan Pasal 90 KUHP pada dasarnya masih terbatas pada kekerasan fisik yang menimbulkan akibat terhadap tubuh korban. Rumusan tersebut belum mencakup bentuk kekerasan lain, seperti kekerasan psikis, seksual, maupun ekonomi sebaagaimana dikenal dalam Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, kedua pasal tersebut bersifat umum karena dapat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja, sehingga tidak secaranya khusus mengatur kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Padahal, apabila dilihat dari kenyataan yang ada dalam masyarakat, sebenarnya tindak kekerasan secaranya sosiologis dapat dibedakan dari aspek fisik, seksual, psikologis, politis, dan ekonomi. Pembedaan aspek fisik dan seksual dianggap perlu, karena ternyata tindak kekerasan terhadap perempuan yang bernuansakan seksual tidak sekedar melalui perilaku fisik belaka.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur berbagai bentuk kejahatan yang mengandung unsur kekerasan dalam sejumlah pasal, antar lain Pasal 285–301 mengenai kejahatan kesusilaan, Pasal 310–321 mengenai penistaan, Pasal 324–337 mengenai perampasan kemerdekaan, Pasal 338–340 mengenai pembunuhan, serta Pasal 351–356 mengenai penganiayaan. Meskipun demikian, KUHP tidak memberikan pengertian khusus mengenai kejahatan kekerasan. Oleh karena itu, pengertian tersebut banyak dijelaskan melalui pendapat para ahli. Salah satunya adalah Hudioro yang memberikan definisi mengenai kejahatan kekerasan sebaagai berikut:[131]

[131]Huriodo, *Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Di*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

1. Tindak pidana yang dilakukan dengan terlebih dahulu, disertai, atau diikuti oleh kekerasan terhadap seseorang, dengan objek kejahatan berupa barang atau orang.sengaja untuk memperoleh barang milik orang lain dengan cara yang tidak legal atau melukai dan/atau membunuh seseorang.
2. Adalah suatu tindakan pidana sebaagaimana disebutkan dalam Pasal 89 KUHP yaitu dengan cara memberi kekerasan hingga membuat seseorang pingsan atau tidak bisa melakukan apa-apa, maka perbuatan tersebut bersifat fisik.
3. Adalah tindak pidana yang berdampak pada jiwa seseorang, sehingga membuat orang lain merasa tidak mampu atau menderita tekanan yang sangat merugikan, bahkan bisa berujung pada akibat yang mematikan.

Studi tradisional tentang kejahatan biasanya mencari jawabannya dalam definisi yang terbatas tentang kejahatan kekerasan, terutama sesuai dengan undang-undang pidana, serta batasan-batasan sosial yang berkaitan. Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan tersebut, masalah tindak pidana kekerasan dibahas antara lain mengenai:

a. Bentuk-bentuknya, perkembangannya, dan penyebarannya dicari dengan menggunakan data statistik kriminal.
b. Penyebabnya (etiologi kriminal) dicari melalui karakteristik biologis, sosial, dan psikis seseorang.

Pada kutipan Mulyana W. Kusumah, menurut Stephen Schafer mengatakan

Wilayah Perkotaan, Makalah dalam Seminar Kriminologi dalam Seminar Kriminologi, FISIP UI, Jakarta, hlm. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

bahwa tindak kekerasan terparah adalah pembunuhan, pemukulan berat, pencurian, serta perampokan yang menyebabkan korban meninggal atau menderita luka.Pelaku kejahatan tersebut adalah orang yang melakukan tindakan yang merugikan sesama manusia dengan cara mematikan atau melukainya..[132]

Soedarto berpendapat bahwa kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik terhadap orang atau barang dengan cara yang cukup berbahaya bagi objek hukum yang dilindungi oleh ketentuan pidana tersebut, dan intensitas kekuatan yang digunakan harus cukup besar. Mengenai ancaman kekerasan, perlu selalu diperhatikan sifat dari tindakan yang dilakukan, serta bagaimana pandangan orang yang mendapat ancaman tersebut. Misalnya, pilot terancam oleh seseorang yang tampaknya memiliki granat di sakunya agar mengubah jalur penerbangan, tetapi setelah diperiksa, ternyata orang tersebut tidak membawa apa-apa. Dalam hal ini tetap ada ancaman kekerasan.[133]

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, rumah tangga tidak hanya terdiri dari suami, istri, dan anak, tetapi juga mencakup orang yang memiliki hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan. Persusuan, pengasuhan, atau perwalian yang dilakukan dalam satu rumah tangga. Selain itu, orang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan tinggal di rumah tersebut juga dianggap sebagai bagian dari keluarga selama mereka tinggal di rumah itu. Pihak-pihak yang termasuk dalam keluarga diantaranya yaitu:

[132] Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 24.
[133] Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, *Alumni*, Bandung, 1996, hlm.25

a. Suami istri atau mantan suami istri

b. Orangtua dan anak-anak

c. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah

d. Orang-orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang yang menetap disebuah rumah tangga

e. Orang yang tinggal bersama satu rumah untuk jangka waktu tertentu.[134]

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam lingkup rumah tangga dibedakan menjadi empat bentuk, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantarn rumah tangga. Masing-masing bentuk kekerasan tersebut dapat diuraikan sebaagai berikut:

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan tindakan yang dilakukan dengan caranya menyerang tubuh korban sehingga menimbulkan rasa sakit atau cedera. Bentuknya dapat berupa mendorong, mencubit, menendang, memukul dengan benda tertentu, menyiram menggunakan zat kimia atau air panas, menenggelamkan, hingga melakukan penembakan.[135] Dalam beberapa kasus, kekerasan fisik juga dapat disertai dengan kekerasan seksual, baik berupa serangan terhadap organ seksual maupun hubungan seksual yang dilakukan secaranya paksa. Moerti Hadiati

[134] Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004

[135] Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm.35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Soeroso mengelompokkan kekerasan fisik ke daalam tiga bentuk, yaitu pembunuhan, penganiayaan, dan perkosaan.[136] Dampak yang ditimbulkan dapat berupa luka ringan, luka sedang, luka berat, bahkan kematian.

Adapun definisi kekerasan fisik dalam Pasal 6 Undang-Undang PKDRT adalah sebaagai berikut; "Kekerasan fisik sebaagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat."

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis merupakan tindakan yang menyerang kondisi mental atau kejiwaan seseorang, misalnya melalui penghinaan, ucapan yang merendahkan martabat, larangan tertentu, maupun ancaman.[137] Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang PKDRT, kekerasn psikis adalah perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut, hilangnya kepercayaan diri, berkurangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, serta penderitaan psikologis yang berat pada seseorang.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan suatu segala tindakan yang bersifat seksual, baik terjadi berupa perbuatan pencabulan secara fisik, dan tidak memandang hubungan antara korban dan pelaku. Kekerasan seksual ini memiliki pandangan berbeda dari kekerasan fisik karena kekerasan seksual tidak hanya terjadi melalui tindakan fisik.[138]

Kekerasan seksual dalam Pasal 8 Undang-Undang PKDRT adalah

[136] Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit*, hlm.80
[137] *Ibid*,hlm 81.
[138] *Ibid.*

kekerasan seksual seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf E:

a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap seseorang yang tinggal di dalam rumah tangga tersebut.
b. Memanfaatkan kekuasaan untuk memaksa seseorang dalam keluarga melakukan hubungan seksual dengan orang lain demi keuntungan atau tujuan tertentu..

4. Penelantarn Rumah

Penelantarn rumah tangga ada disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang PKDRT antara lain yaitu;

1. Setiap orang dilarang mengabaikan orang lain dalam keluarganya, meskipun menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia berkewajiban memberi kehidupan, perawatan, atau perawatan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi siapa saja yang menyebabkan seseorang menggantungkan diri secara ekonomi dengan cara membatasi atau melarangnya bekerja yang layak baik di dalam maupun di luar rumah, sehingga korban menjadi tergantung pada orang tersebut.
3. Penelantaran rumah tangga ini sangat berhubungan dengan ekonomi, seperti tidak diberikan biaya yang seharusnya dibebankan kepada pelaku untuk memenuhi kebutuhan hidup korban, atau adanya pembatasan dan larangan yang membuat korban tergantung secara ekonomi. Misalnya, suami melarang istri bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

dan juga tidak memberikan uang belanja.[139]

3. Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasaan dalam rumah tangga di atur dengan baik di dalam Kitab Undang-Undang Pidana selanjutnya disebut KUH Pidana dan diatur pula' dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang keduanya adalah hukum publik yang mengatur hubungan individu dengan negara, maka kekerasan diatur didalamnya.[140] Mekipun demikian ada beberapa ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang kekerasan ini. Dalam Pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa:

"perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."

Ketentuan yang dimaksud antara lain berupa ketentuan pidana yang terkait terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

1. Sanksi Pidana

 Sanksi Pidana ataupun ancaman pidana merupakan aturan yang berlaku terkait dengan sanksi yang akan didapatkan pelaku apabila pelaku terbukti secaranya sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana.

[139] *Ibid*, hlm 37.
[140] Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT Citra Aditya Bakti, Semarang, 2006, hlm. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Berdasarkan Undang-Undang PKDRT, Sanksi pidana yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa pidana atau denda, dengan ketentuan sebaagai berikut:

a. Pasal 44

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebaagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

(2) Dalam hal perbuatan sebaagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

(3) Dalam hal perbuatan sebaagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebaagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

b. Pasal 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebaagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebaagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00

c. Pasal 46

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebaagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)."

d. Pasal 47

"Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebaagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)."

e. Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebaagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurangkunrangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak

Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

f. Pasal 49

Dipidana dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebaagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

b. Menelantarkan oranglain sebaagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Selain ketentuan pidana yang berupa pidana penjara dan pidana denda, hakim juga dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang berupa pidana tambahan. Pidana tambahan dalam Undang-Undang PKDRT diatur dalam Pasal 50 yang berupa:

a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjatuhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun

pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;

b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

2. Delik

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang PKDRT merupakan tindakan yang bisa dilaporkan, dan hal ini akan dapat memengaruhi cara mengatasi kasus kekerasan tersebut. Sebelumnya delik dapat dilakukan, harus ada laporan terlebih dahulu agar proses penyelesaian bisa dilakukan. Berikut ini beberapa jenis kekerasan dalam rumah tangga yang termasuk dalam delik aduan, yaitu:

a. Pasal 51

Pasal 51 Undang-Undang PKDRT berbunyi : "Tindak pidana kekerasan fisik sebaagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan". Bentuk kekerasan fisik dalam pasal ini mengacu kepada bentuk kekerasan fisik yang terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang yang mana kekerasan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

b. Pasal 52

Pasal 52 Undang-Undang PKDRT berbunyi :"Tindak pidana kekerasan psikis sebaagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan." Bentuk kekerasan psikis disini mengacu kepada Pasal 7 Undang-Undang PKDRT yang mana dapat berupa; mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

c. Pasal 53

Pasal 53 Undang-Undang PKDRT berbunyi: "Tindak pidana kekerasan seksual sebaagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan." Bentuk kekerasan seksual yang dikategorikan kedalam bentuk delik aduan hanya Pasal 8 huruf a, yaitu pemakasaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang PKDRT, dapat diketahui bahwasanya tindakan kekerasan fisik, kekerasan psikis, serta pemaksaan hubungan seksual tertentu yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga termasuk dalam tindak pidana yang dapat dilaporkan. Sementara itu, kekerasan seksual sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 huruf b, yaitu memaksa seseorang dalam rumah tangga untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain demi tujuan komersial atau tujuan tertentu, serta meninggalkan keluarga, termasuk dalam kategori tindak pidana umum.

Jadi, dalam proses penyelesaian kasus tersebut, tidak perlu ada laporan terlebih dahulu. Artinya, jika terdapat tindak kejahatan dalam rumah tangga yang termasuk dalam tindak pidana umum, pihak berwenang, khususnya polisi, wajib langsung mengambil tindakan terhadap kasus tersebut.

2) **Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga berlaku, korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki dasar hukum yang lebih jelas untuk melindungi hak-haknya. Kondisi ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

memberikan dampak positif untuk korban agar dapat berani untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. Sehingga, mendorong semakin banyak korban melaporkan kekerasan yang mereka alami kepada pihak berwenang sebagai upaya untuk mendapatkan kembali hak dan perlindungan hukum, termasuk hak untuk bebas dari penyiksaan. Dengan adanya UU PKDRT juga mendorong perempuan untuk lebih berani menuntut hak-haknya.

Berkaitan terkait dengan proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang PKDRT, yang menyatakan bahwa kekerasan fisik, psikis, dan seksual dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang perlu laporan, maka untuk menyelesaikan kasus tersebut, harus ada laporan terlebih dahulu yang dibuat oleh korban atau diberikan oleh keluarga atau orang lain yang diberi kuasa oleh korban, yang ditujukan kepada pihak kepolisian.[141]

Dalam hal ini setelah diterimanya aduan tentang terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib memberikan perlindungan kepada korban. Perlindungan tersebut diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang PKDRT yang berbunyi :[142]

(1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kalu dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.

(2) Perlindungan sementara sebaagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau

[141] Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT
[142] Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PKDRT

ditangani.

(3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebaagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Selain memberikan perlindungan kepada korban kekerasan, kepolisian juga harus membantu korban untuk mendapatkan surat visum et repertum dalam terjadinya tindak pidana kekerasan fisik atau seksual, atau surat visum psikitarium dalam terjadinya tindak pidana kekerasan psikis. mengingat alat bukti pendukung dalam perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga sangat minim.

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh kepolisian, perkara kemudian dilimpahkan ke kejaksaan untuk memasuki tahap penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan penuntut umum dalam menyerahkan perkara kepada pengadilan negeri yang berwenang sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acaranya Pidana, agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.